



**PENETAPAN**

Nomor 0048/Pdt.P/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

**SUPRIYONO bin WIRYO REJO**, tempat lahir di Kulon Progo, tanggal 11 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Sungai Rabit, RT.006/RW.003, Desa Sungai Rabit, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **AKMAL, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**AKMAL, SH & REKAN**" yang beralamat di jalan HR. Soebrantas, Nomor 44, Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 067/SK/2020/PA.Tbh, tanggal 03 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami-istri dan orang tua calon suami-istri serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register Nomor 0048/Pdt.P/2020/PA.Tbh, tanggal 04 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami Istri dari Sulastri Yang Menikah pada hari Selasa, Tanggal 13 Mei 1993, di KUA Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/28/V/1993. Tertanggal 27 Mei 1993;

Halaman 1 dari 18, Penetapan No. 0048/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon tidak pernah berpisah dan masih tinggal bersama dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak bernama:
  - Hemat Budi Indrawan, Laki-laki lahir di Bayas Jaya pada tanggal 27 juli 2001.
  - Moh Suharyadi, Laki-laki lahir di Bayas Jaya pada tanggal 15 Oktober 2005.
3. Bahwa Pemohon merencanakan akan Melaksanakan Akad pernikahan terhadap anak kandung Laki-laknya **HEMAT BUDI HENDRAWAN** dengan seorang Perempuan bernama **YOLPI binti M. YUSUP** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dalam waktu dekat ini;
4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan Calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak awal tahun 2019, dan melihat dengan semakin erat hubungan anak Pemohon sampai sekarang serta untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan kesulitan-kesulitan Administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 keluarga Pemohon sudah datang melamar kerumah keluarga calon istri anak Pemohon, dan sudah diterima dan disepakati untuk melangsungkan Pernikahan pada hari Kamis tanggal 11 maret 2020;
7. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon Istri anak Pemohon Telah Sepakat untuk menikahkan di KUA

Halaman 2 dari 18, Penetapan No. 0048/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuala Cinaku dan telah mengurus Administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Cinaku belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Laki-laki yakni 19 Tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 Tahun Berdasarkan Nomor surat penolakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Cinaku, Nomor:B.091/Kua.04.1/010/PW.01/02/2020, Tertanggal 24 Februari 2020;

8. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
10. Bahwa calon suami dari anak pemohon sudah bekerja menjadi Petani/Pekebun dan sudah berpenghasilan Rata-rata Rp: 1.000.000 (*Satu Juta Ribu Rupiah*) Sampai RP: 2.000.000 (*Dua Juta Ribu Rupiah*) setiap bulannya;
11. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua Calon Istri Pemohon telah merestui rencana Pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
12. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Halaman 3 dari 18, Penetapan No. 0048/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi nikah kepada anak kandung laki-laki Pemohon yang bernama **HEMAT BUDI HENDRAWAN** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **YOLPI binti M. YUSUP**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dengan didampingi kuasanya hadir di persidangan dan Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar Pemohon dapat menunda pernikahan anak Pemohon sampai anak Pemohon memenuhi batas umur perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya;

Bahwa permohonan Pemohon yang telah terdaftar dengan register Nomor 0048/Pdt.P/2020/PA.Tbh, tanggal 04 Maret 2020 telah dibacakan di persidangan, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama **HEMAT BUDI HENDRAWAN** (calon suami) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon yang akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama **YOLPI binti M. YUSUP**;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk segera menikah, karena saya dengan calon istri sudah saling mencintai dan tidak mau dipisahkan lagi;
- Bahwa hubungan cinta (pacaran) antara saya dengan calon istri saya sudah berjalan selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saya dan keluarga sudah melamar calon istri saya dan lamaran saya sudah diterima dan waktu pelaksanaan pernikahan akan segera dilaksanakan setelah adanya izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saya sebagai calon suami sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab karena saya sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa calon suami bernama **YOLPI bin M. YUSUP** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18, Penetapan No. 0048/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya adalah calon istri dari **HEMAT BUDI HENDRAWAN**;
- Bahwa benar saya dengan calon suami saya sudah lama kenal dan menjalin hubungan cinta sudah berjalan selama lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon suami saya untuk segera menikah karena pernikahan ini atas keinginan kami berdua dan kami sudah saling mencintai dan sudah tidak mau dipisahkan lagi;
- Bahwa benar saya sudah dilamar calon suami saya dan lamarannya sudah diterima oleh keluarga saya dan waktu pernikahannya pun akan segera dilangsungkan setelah adanya dispensasi nikah dari pengadilan;
- Bahwa saya sudah siap secara lahir batin untuk berumah tangga dengan calon suami saya;

Bahwa istri Pemohon bernama **SULASTRI binti SARBINI**, telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut;

- Bahwa benar saya adalah istri dari Pemohon dan ibu kandung dari **HEMAT BUDI HENDRAWAN**;
- Bahwa benar anak saya tersebut akan menikah dengan sorang perempuan yang bernama **YOLPI binti M. YUSUP**;
- Bahwa saya menyetujui maksud dari keinginan anak saya, karena yang saya lihat hubungan mereka sudah cukup lama kurang lebih sudah ada 1 (satu) tahun dan mereka sudah tidak dipisahkan lagi;
- Bahwa saya dan keluarga sudah melamar calon istri anak saya dan lamarannya juga sudah diterima, bahkan waktu pelaksanaan pernikahan juga akan kami segera laksanakan setelah adanya dispensasi nikah dari pengadilan ini;
- Bahwa kami sudah mempersiapkan semua keperluan terkait dengan acara pernikahan mereka, sehingga tidak mungkin lagi pernikahan antara anak saya dengan calon istrinya ditunda lagi;
- Bahwa saya sebagai orang tua bersedia untuk selalu membimbing rumah tangga mereka agar mereka dapat hidup rukun;

Bahwa orang tua calon istri yang bernama **JALLEHA binti TAMRIN** (ibu), telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18, Penetapan No. 0048/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar **YOLPI** adalah anak kandung saya, yang akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **HEMAT BUDI HENDRAWAN**;
- Bahwa antara anak saya dengan calon suaminya tersebut, tidak mempunyai halangan menikah menurut hukum agama karena antara keduanya tidak memiliki hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis) hanya terhalang oleh umur calon suami yang belum cukup 19 tahun;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak yang memaksanya karena yang saya lihat hubungan antara keduanya sudah cukup lama dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa pihak keluarga calon suami sudah melamar anak saya dan lamarannya sudah kami diterima serta uang hantarannya juga sudah diserahkan oleh Pemohon kepada keluarga calon istrinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk A.n: **SUPRIYONO** NIK 1404191116990001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 28 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1404191512070008 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 17 Februari 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/28/V/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 27 Mei 1993. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el A.n. **HEMAT BUDI HENDRAWAN** yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil

Halaman 6 dari 18, Penetapan No. 0048/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 18 Februari 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor II/19.037-KPS/2007 atas nama **HEMAT BUDI HENDRAWAN**, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Abbasiyah Teluk Pinang, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 09 Mei 2007. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **YOLPI** NIK 140210490292001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 13 April 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1402100508150002 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 04 September 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan No. B.091/Kua.04.1/10/PW.01/02/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 24 Februari 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.8;

## B. Saksi:

1. **WAKIDI bin AHMAD SUDIARJO**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Parit Bantul, RT.001 RW.001, Desa Sungai Rabbit, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara ipar Pemohon;
  - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini oleh Pemohon untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak laki-laki yang bernama **HEMAT BUDI HENDRAWAN**;

Halaman 7 dari 18, Penetapan No. 0048/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama **YOLPI binti M. YUSUP**;
  - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan boleh menikah, hanya saja anak Pemohon saat ini belum berumur 19 tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang;
  - Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya yang saksi tahu sudah cukup lama dan mereka sudah beberapa bulan ini bertunangan;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa calon suami istri untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan calon suami-istri sendiri;
  - Bahwa saksi melihat jika mereka tidak segera dinikahkan kurang baik karena hubungan mereka sudah dekat dan takut akan terjadi hal-hal yang melanggar larangan agama;
  - Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak menyepakati waktu pelaksanaan pernikahannya yaitu akan dilangsungkan dalam waktu dekat ini dan yang saksi lihat semua keperluan acara pernikahan sudah disiapkan;
2. **SARWO EDI binti SARBINI**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kempas Jaya, RT.002 RW.010, Desa Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara ipar dari pemohon;
  - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini oleh Pemohon untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon bernama **HEMAT BUDI HENDRAWAN**;
  - Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama **YOLPI binti M. YUSUP**;
  - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon istrinya nya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan boleh

Halaman 8 dari 18, Penetapan No. 0048/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah, hanya saja anak Pemohon saat ini belum berumur 19 tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang;

- Bahwa hubungan antara calon suami istri tersebut kurang lebih sudah satu tahun ini dan mereka sudah bertunangan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa calon suami istri untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan calon suami-istri sendiri;
- Bahwa saksi melihat jika mereka tidak segera dinikahkan kurang baik mengingat hubungan mereka sudah dekat sehingga takut akan terjadi hal-hal yang melanggar larangan agama;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak menyepakati waktu pelaksanaan pernikahannya setelah adanya penetapan isbat nikah dari pengadilan agama;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim telah memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon untuk dapat menunda pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya demi kepentingan terbaik bagi anak, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan sesuai bukti P.1 dan P.2 Pemohon beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan. Maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon yang bernama **HEMAT BUDI HENDRAWAN** dengan seorang perempuan calon suaminya yang bernama **RONI bin MARDARI**, dengan alasan "Usia calon pengantin perempuan kurang **masih di bawah umur (kurang 19 tahun)**". Sedangkan menurut Pemohon pernikahan tersebut harus segera dilangsungkan mengingat hubungan cinta antara calon suami istri sudah berjalan selama satu tahun dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa calon suami-istri telah didengar keterangannya di persidangan, pada pokoknya menerangkan hal yang sama, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan cinta antara calon suami istri sudah berjalan selama lebih dari satu tahun;
- Bahwa calon suami istri telah sama-sama menginginkan untuk segera menikah, dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya;
- Bahwa calon suami istri telah sama-sama menyatakan bahwa dirinya telah siap lahir batin untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga sebagai suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa ibu kandung calon suami dan orang tua calon istri telah didengar keterangannya di persidangan, pada pokoknya menerangkan hal yang sama sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan memperkuat dengan keterangannya bahwa waktu pernikahan antara calon suami istri tersebut sudah ditentukan yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2020 dan semua keperluan terkait acara pernikahan sudah disiapkan, sehingga tidak mungkin lagi acara pernikahan antara calon suami istri ini ditunda;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan P.9 serta

Halaman 10 dari 18, Penetapan No. 0048/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi bernama **WAKIDI bin AHMAD SUDIARJO** dan **SARWO EDI bin SARBINI**, Hakim pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, merupakan fotokopi dari surat otentik yang sesuai aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti surat bertanda bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Kartu Keluarga), P.3 (Kutipan Akta Nikah), P.4 (Surat Keterangan Pengganti KTP-el) dan P.5 (Kutipan Akta Kelahiran) pada pokoknya saling mempunyai keterkaitan dan relevan dengan dalil Pemohon, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa **HEMAT BUDI HENDRAWAN**, laki-laki lahir di Bayas Jaya, tanggal 27 Juli 2001 adalah anak kandung Pemohon dengan **SULASTRI binti SARBINI**;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti surat bertanda bukti P.6 (Surat Keterangan Pengganti KTP-el), P.7 (Kartu Keluarga) dan P.8 (Kutipan Akta Kelahiran) pada pokoknya telah cukup membuktikan calon suami anak Pemohon bernama **YOLPI binti M. YUSUP**, lahir di Teluk Pinang, tanggal 13 Juli 1997, beragama Islam, status belum menikah (tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan laki-laki lain);

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.9 (Surat Penolakan) pada pokoknya telah cukup menguatkan kebenaran dalil Pemohon, bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Cinaku, Kabupaten Indragiri Hilir akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan "Calon pengantin laki-laki (anak Pemohon) belum cukup umur";

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya

Halaman 11 dari 18, Penetapan No. 0048/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan hal yang sama, sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak laki-laki Pemohon yang bernama **HEMAT BUDI HENDRAWAN**;
- Bahwa para saksi mengetahui anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama **YOLPI binti M. YUDUP**;
- Bahwa para saksi tahu antara calon suami istri tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan boleh menikah, hanya saja anak Pemohon saat ini belum berumur 19 tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa para saksi tahu kalau hubungan calon suami istri sudah beberapa bulan ini sangat dekat dan tidak ada pihak yang memaksa calon suami-istri itu untuk segera menikah;
- Bahwa para saksi melihat antara calon suami istri sudah sangat dekat hubungannya dan jika tidak segera dinikahkan takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan dan dipandang tidak baik oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa kesaksian tersebut dinilai didasarkan atas keadaan yang diketahui para saksi secara langsung dan keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan calon suami-istri serta keterangan pihak yang terkait dikaitkan dengan pembuktian sebagaimana yang sudah dipertimbangkan di atas, maka dapat diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar **HEMAT BUDI HENDRAWAN** adalah anak Pemohon dengan **SULASTRI binti SARBINI** yang lahir di Bayas Jaya, tanggal 27 Juli 2001. Sehingga Pemohon dalam perkara ini adalah pihak yang mempunyai legal standing;

Halaman 12 dari 18, Penetapan No. 0048/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan calon istrinya yang bernama **YOLPI binti M. YUSUP**, lahir di Teluk Pinang, tanggal 13 Juli 1997, beragama Islam, status belum menikah (tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan perempuan lain);
3. Bahwa kedua belah pihak orang tua dan keluarga besar sudah menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang memaksa calon suami istri untuk segera menikah karena pernikahan ini atas keinginan kedua calon suami-istri;
4. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Cinaku, Kabupaten Indragiri Hulu menolak untuk menikahnya karena umur anak Pemohon (calon suami) masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa antara calon suami istri tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda (tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum agama Islam);
6. Bahwa hubungan cinta antara calon suami-istri sudah berjalan selama lebih satu tahun dan antara keduanya sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak juga telah sepakat untuk segera menikahkan calon suami istri tersebut, yang waktu pelaksanaannya diakhir bulan Maret ini dan semua terkait keperluan acara pernikahan sudah dipersiapkannya;
8. Bahwa keduanya calon suami-istri di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya secara lahir batin untuk menikah dan untuk membangun kehidupan berumah tangga, pihak keluarga juga akan selalu membimbing terhadap rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama **HEMAT BUDI HENDRAWAN** yang akan menikah dengan **YOLPI** masih berumur di bawah 18 tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 13 dari 18, Penetapan No. 0048/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut, dapat disimpangi dengan cara melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka telah dapat diuraikan mengenai adanya alasan mendesak agar calon suami istri untuk segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta (pacaran) antara calon suami istri sudah berjalan lama kurang lebih selama 1 (satu) tahun sampai sekarang dan antara keduanya sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari calon suami istri itu sendiri dan tidak ada yang memaksa keduanya dan calon suami istri di persidangan juga menyatakan kesiapan dirinya secara lahir dan batin untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;
3. Bahwa selain hal tersebut, kedua belah pihak keluarga sudah sama-sama menyetujui keinginan antara calon suami istri tersebut dan siap untuk memberikan pembinaan terhadap rumah tangga mereka nantinya;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqihyah yang artinya “Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju”, maka menyegerakan pernikahan antara calon suami istri tersebut dapat dipandang sebagai sarana yang tepat untuk menutup atau menghindari terjadinya pelanggaran terhadap larangan agama dan juga untuk melindungi kepentingan calon istri yang diindikasikan sudah dalam kondisi hamil serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil keluarga

Halaman 14 dari 18, Penetapan No. 0048/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak yang telah mempersiapkan kebutuhan acara pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, Hakim perlu menyetujui beberapa dalil syar'i yang diambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah, SWT dalam Al-Qur'an, surat Al-Isra, ayat 32, yang berbunyi:

... وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ كَمَا زَانَتْ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk" (Al-Israa' ayat 32);

2. Hadist Nabi, SWA yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, r.a. yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon suami-istri tersebut dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada kedua calon suami istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkain pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, sehingga

Halaman 15 dari 18, Penetapan No. 0048/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Hakim patut untuk memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2004 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketantuan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **HEMAT BUDI HENDRAWAN** untuk menikah dengan seorang perempuan calon istrinya yang bernama **YOLPI binti M. YUSUP**;
3. Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal 12 Maret 2020 M bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 H, oleh **WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Tembilahan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi kuasanya;

Penitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 16 dari 18, Penetapan No. 0048/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

**TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.**

**WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.**

**Rincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	0 (E-Court)
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00

---

Jumlah Rp 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18, Penetapan No. 0048/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)